



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

KEUANGAN DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

**TENTANG
KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. **Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan satuan biaya yang maksimal yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa
- (2) Rancangan APBDesa dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja pegawai dan pembiayaan
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bagian pendapatan lainnya yang terdiri dari :
 - sisa anggaran tahun lalu,
 - pencapaian Asli Desa,
 - penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
 - sumbangan atau bantuan pihak ketiga;
 - d. bagian pengeluaran terdiri pengeluaran aparatur dan belanja pelayanan publik;
 - e. bahan penyusunan APBDesa meliputi, sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah provinsi

yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik.
 - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) APB Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
- (2) Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Pasal 10

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja aparatur dan belanja publik.
- (2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos sisa anggaran tahun lalu;
 - b. pos pendapatan asli desa;
 - c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pos pendapatan lain-lain; dan
 - e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Bagian Belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputi:
 - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat, RW dan RT.
 - b. pos belanja barang dan jasa
 - c. pos belanja modal
 - d. pos belanja pemeliharaan
 - e. pos perjalanan dinas
 - f. pos belanja lain-lain
 - g. pos belanja tak terduga
- (2) Bagian Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos prasarana pemerintahan
 - b. pos sarana produksi
 - c. pos prasarana perhubungan
 - d. pos pembangunan pemasaran
 - e. pos pembangunan prasarana social
 - f. pos peningkatan SDM
 - g. pos pembangunan lain-lain

Pasal 12

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan, penatáusahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pengelola keuangan desa meliputi :
 - a. Pejabat pengelola keuangan desa;
 - b. Pemegang kas desa.

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 15

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pemegang Kas Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- b. umur minimal 17 tahun atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
- f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan;

Pasal 16

Pemegang kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran.

BAB V SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Jenis-Jenis Pendapatan Desa

Pasal 18

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan pemerintah desa yang berasal dari pungutan desa, dan hasil penerimaan dari kekayaan desa

Pasal 19

Pendapatan desa sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi desa yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Pasal 20

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan urusan kabupaten di desa dan untuk percepatan pembangunan di desa

Pasal 21

Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga merupakan bantuan yang diberikan oleh perorangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat,

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian desa yang berasal dari 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi, dan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dari Pemerintah untuk desa;
- (2) Penambahan prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

BUMDES merupakan Badan Usaha Milik Desa yang secara ekonomi memberikan kontribusi pada Pemerintah Desa

Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 24

- (1) Pengalokasian ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dan sisanya 40% dibagi kepada desa secara proporsional menurut data penduduk miskin, desa terisolir, desa tandus, dan desa yang berada di pesisir pantai.
- (2) Pemanfaatan ADD yang diberikan pada desa 30% diperuntukan operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 70% diperuntukan bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Kemajuan Fisik;
 - b. Laporan Bulanan;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban;

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Asas Pengalokasian Dana;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Perencanaan dan Penggunaan;
 - d. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan;
 - e. Pelaksanaan Kegiatan dan Mekanisme Pengendalian;
 - f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman mengenai Penyusunan APB desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa.
 - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa.
 - d. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa dan tertib administrasi keuangan desa.
 - c. mengawasi pelaksanaan APB Desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Keuangan Desa dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penetapan keuangan Desa
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Keuangan Desa, dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli 2007



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Juli 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NAGAENTAR I. SALOH, BE, SE..

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 10